




KEBIJAKAN UMUM APBD TA. 2023

**MALANG
2022**



**NOTA KESEPAKATAN
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA MALANG
TAHUN ANGGARAN 2023**



TAHUN 2022

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA MALANG
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MALANG**

Nomor : 903/3337/35.73.503/2022

Nomor : 172/35 /35.73.200/2022

**TENTANG
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1 Nama : Drs. H. SUTIAJI
Jabatan : Walikota Malang
Alamat Kantor : Jl. Tugu No. 1 Malang
Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Malang

- 2 a. Nama : I MADE RIANDIANA KARTIKA, SE, MM
Jabatan : Ketua DPRD Kota Malang
Alamat Kantor : Jl. Tugu No. 1A Malang

- b. Nama : H. ABDURROCHMAN, SH
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Malang
Alamat Kantor : Jl. Tugu No. 1A Malang

- c. Nama : H. ASMUALIK, ST
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Malang
Alamat Kantor : Jl. Tugu No. 1A Malang

- d. Nama : RIMZAH, S.IP
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Malang
Alamat Kantor : Jl. Tugu No. 1A Malang

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), diperlukan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disepakati Bersama antara Pemerintah Kota Malang dengan DPRD Kota Malang, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan

APBD Tahun Anggaran 2023, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2023, Prioritas belanja daerah, Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Program/Kegiatan dan rencana pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2023.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang Tahun Anggaran 2023.

Malang, 4 Agustus 2022



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA MALANG
Ketua



I-MADE RIANDIANA KARTIKA, SE, MM

Wakil Ketua

H. ABDURROCHMAN, SH

Wakil Ketua

H. ASMUALIK, ST

Wakil Ketua

RIMZAH, S.IP



**KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

**MALANG
TAHUN 2022**

DAFTAR ISI

Halaman

COVER	
DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD	1
1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD	3
1.3 Dasar Penyusunan Kebijakan Umum APBD	3
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	6
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	6
2.1.1 Kondisi Ekonomi Kota Malang Tahun 2021	6
2.1.2 Arah Kebijakan Ekonomi Kota Malang.....	19
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Kota Malang.....	21
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN	
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	23
3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN.....	23
3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD	24
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	26
4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2023	26
4.1.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Asli Daerah ..	26
4.1.2 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Transfer	29
4.1.3 Kebijakan Perencanaan Lain-lain Pendapatan Daerah Sah	37
4.2 Rencana Target Pendapatan Daerah	41
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	44
5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja Daerah ..	44
5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tak Terduga	59
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	61
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN	63
BAB VIII PENUTUP	66

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Pertumbuhan PDRB Kota Malang Tahun 2016-2021	8
Gambar 2.2 Perbandingan Perbandingan Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Malang dengan Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2017-2021	9
Gambar 2.3 Perkembangan Laju Inflasi di Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2017-2021.....	10
Gambar 2.4 Perkembangan Laju Inflasi Bulanan Kota Malang Tahun 2020-2021	11
Gambar 2.5 Perbandingan Pertumbuhan Per Kapita dan Inflasi Kota Malang Tahun 2015-2019	12
Gambar 2.6 Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Lembaga Non Profit, Pemerintah, dan Pembentukan Modal Domestik Tetap Bruto di Kota Malang pada Triwulan IV Tahun 2019-Triwulan IV Tahun 2020 (miliar rupiah)	13
Gambar 2.7 Perkembangan Capaian Indikator Gini Ratio Kota Malang Tahun 2016-2021	15
Gambar 2.8 Perkembangan Capaian Indikator Gini Ratio Kota Malang Tahun 2017-2021	16
Gambar 2.9 Angkatan Kerja Kota Malang Tahun 2017-2021 (jiwa)	17
Gambar 2.10 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Malang Tahun 2017-2021	18
Gambar 3.2 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kota Malang 2020-2023 ...	24

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2017 - 2021 atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Kota Malang	6
Tabel 2.2 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2017 - 2021 atas Dasar Harga Berlaku.....	7
Tabel 2.3 Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2017-2021.....	18
Tabel 2.4 Indikator Kemiskinan Kota Malang Tahun 2017-2021	19
Tabel 3.1 Asumsi Ekonomi Makro Nasional Tahun 2023	23
Tabel 3.2 Laju Inflasi Tahun 2017 - 2021.....	25
Tabel 3.3 Laju Inflasi Bulanan Kota Malang Tahun 2022	25
Tabel 3.4 Asumsi Dasar Ekonomi Makro Kota Malang Tahun 2023.....	25
Tabel 4.1 Realisasi Pendapatan Daerah Kota Malang Tahun 2019 - 2021	34
Tabel 4.2 Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023	41
Tabel 5.1 Realisasi Belanja Daerah Kota Malang Tahun 2019 - 2021	57
Tabel 5.2 Proyeksi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.....	59
Tabel 6.1 Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023.....	62

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Berdasarkan ketentuan pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Kebijakan Umum APBD merupakan kebijakan di bidang keuangan terhadap dinamika dan permasalahan yang menjadi perhatian dalam penyelenggaraan Pemerintahan serta pembangunan dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian. Kebijakan umum APBD Tahun 2023 dirancang dalam rangka merespon dinamika perekonomian pasca pandemi COVID-19 serta mendukung pencapaian target pembangunan secara optimal dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Malang Tahun 2023 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 15 Tahun 2022. Dalam RKPD Tahun 2023 telah dilakukan sinkronisasi antara Prioritas Daerah, Prioritas Pemerintah Provinsi dan Prioritas Nasional sehingga perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dapat mendukung tercapainya sasaran utama dan prioritas pembangunan provinsi maupun prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi daerah.

Isu produktivitas dan mitigasi *scarring effect* akibat pandemi COVID-19 masih menjadi tantangan untuk pemulihan ekonomi nasional sehingga Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 mengusung tema “*Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan*”. Sejumlah arah kebijakan prioritas pembangunan pada tahun 2023 mendorong peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan prioritas pembangunan kualitas sumber daya manusia, mendorong pembangunan infrastruktur, memperkuat reformasi birokrasi untuk mendukung peningkatan produktivitas melalui penguatan efektivitas anggaran prioritas meliputi bidang kesehatan, perlindungan sosial, pendidikan dan infrastruktur. Arah kebijakan lainnya dalam rangka mendukung pemerataan layanan dan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat dengan penambahan alokasi Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

Sejalan dengan kebijakan RKP Tahun 2023, arah kebijakan pembangunan Kota Malang Tahun 2023 mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan di tingkat nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023. RKPD Kota Malang Tahun 2023 juga disusun mengikuti kebijakan yang tertuang dalam RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 yakni *“Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia serta Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan untuk mendukung Daya Saing Daerah dalam Menyambut Era Industri Perdagangan dan Jasa Berbasis Agro”*. Dokumen perencanaan di tingkat nasional dan provinsi tersebut selanjutnya dijadikan sebagai landasan dan acuan bagi perencanaan pembangunan daerah Kota Malang. Oleh sebab itu, RKPD Kota Malang Tahun 2023 mengusung tema *“Pemantapan Industri Kreatif Melalui Transformasi Digital dengan Dukungan Infrastruktur yang Terintegrasi”*.

Sejalan dengan RKPD Tahun 2023, kebijakan fiskal Kota Malang mengacu pada rencana kerja yang telah disusun dan dituangkan dalam sebuah dokumen kebijakan umum anggaran APBD. Kebijakan umum APBD merupakan kebijakan politik bersama antara eksekutif dan legislatif yang dirumuskan agar proses penyusunan APBD dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien dalam rangka melaksanakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum APBD merupakan dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Dokumen Kebijakan Umum APBD memuat:

1. Kerangka ekonomi makro, menjabarkan kondisi perkembangan indikator ekonomi makro Kota Malang tahun 2021 dan rencana target ekonomi makro yang akan dicapai pada tahun anggaran 2023;
2. Asumsi-asumsi dasar, menjabarkan tentang asumsi yang digunakan dalam APBN, laju inflasi, pertumbuhan ekonomi serta asumsi-asumsi lainnya.
3. Kebijakan Pendapatan Daerah, menjabarkan deskripsi rencana pendapatan daerah beserta target dan besaran pendapatan daerah.

4. Kebijakan Belanja Daerah, menjabarkan tentang perencanaan belanja daerah, kebijakan pembangunan daerah dan kebijakan belanja berdasarkan urusan pemerintah daerah serta belanja perangkat daerah
5. Kebijakan pembiayaan daerah, menjabarkan tentang penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah.

Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 merupakan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023 serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023 di lingkungan Pemerintah Kota Malang. Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 diharapkan menjadi penghubung antara arah dan tujuan strategis pembangunan dengan ketersediaan alokasi anggaran. Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 selanjutnya disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan dengan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Malang dengan DPRD Kota Malang sebagai landasan dan pedoman penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023.

1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 bertujuan:

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023; dan
2. Menyusun kebijakan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah secara sistematis untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun 2023 berpedoman pada peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 137);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 35 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2021 Nomor 5);
17. Peraturan Walikota Malang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2021 Nomor 15).

BAB II
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

2.1.1 Kondisi Ekonomi Kota Malang Tahun 2021

Arah kebijakan ekonomi daerah dalam mengelola sumberdaya yang ada harus berpedoman pada arah kebijakan ekonomi provinsi dan arah kebijakan nasional. Selain itu, arah kebijakan ekonomi daerah juga harus memperhatikan kondisi ekonomi tahun-tahun sebelumnya, terutama indikator-indikator yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah sehingga diharapkan terjadi peningkatan pendapatan masyarakat yang diikuti dengan distribusi yang semakin merata. Adapun indikator yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Kota Malang sampai dengan tahun 2021 sebagai berikut.

a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Kinerja perekonomian di Kota Malang dapat tercermin dari tingkat pertumbuhan ekonomi dan stabilitas ekonominya. Produk Domestik Bruto (PDB), atau dalam cakupan yang lebih kecil adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator yang dapat dijadikan sebagai acuan awal untuk menjelaskan kinerja ekonomi. Secara sederhana, PDRB Kota Malang memberikan gambaran mengenai ukuran ekonomi di Kota Malang.

Perhitungan PDRB dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu berdasarkan Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan pada tahun tertentu. Tahun yang dipergunakan sebagai dasar penghitungan adalah Tahun 2010. Data struktur ekonomi menunjukkan aktivitas dan perkembangan mengenai kontribusi setiap lapangan usaha dalam suatu daerah. Kontribusi setiap lapangan usaha memberikan informasi mengenai lapangan usaha utama penggerak ekonomi daerah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Malang, rincian PDRB atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan sebagaimana Tabel 2.1 dan Tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.1 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB
Tahun 2017 - 2021 atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Kota Malang
(Dalam Jutaan Rupiah)

No	Uraian	2017		2018		2019		2020		2021	
		(Rp)	%								
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	107.471,30	0,23	108.736,77	0,22	117.372,10	0,22	116.828,90	0,23	118.576,78	0,22
2	Pertambangan dan Pengalihan	36.098,40	0,08	36.445,62	0,07	33.996,48	0,06	32.646,48	0,06	31.794,16	0,06
3	Industri Pengolahan	10.846.904,95	23,16	11.397.480,97	23,02	12.009.643,59	22,95	11.952.144,04	23,36	12.316.684,53	23,10
4	Pengadaan Listrik dan Gas	17.482,82	0,04	18.657,96	0,04	19.622,72	0,04	19.979,14	0,04	20.730,22	0,04
5	Pengadaan Air, Pengolahan	97.707,52	0,21	103.684,42	0,21	110.858,67	0,21	113.160,21	0,22	117.233,97	0,22

No	Uraian	2017		2018		2019		2020		2021	
		(Rp)	%								
	Sampah, Limbah dan Daur Ulang										
6	Konstruksi	6.018.458,93	12,85	6.364.580,50	12,86	6.899.383,47	13,18	6.856.176,77	13,40	6.929.449,09	13,00
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14.620.685,06	31,22	15.515.260,51	31,34	16.242.514,65	31,04	15.218.984,63	29,75	16.469.201,76	30,89
8	Transportasi dan Pergudangan	1.226.121,07	2,62	1.307.219,40	2,64	1.394.759,69	2,67	1.211.845,84	2,37	1.308.908,18	2,46
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.163.572,48	4,62	2.287.158,74	4,62	2.486.156,01	4,75	2.212.930,86	4,33	2.254.421,32	4,23
10	Informasi dan Komunikasi	2.348.596,92	5,02	2.500.932,84	5,05	2.628.167,80	5,02	2.944.817,34	5,76	3.101.944,53	5,82
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.238.395,52	2,64	1.292.608,98	2,61	1.329.726,92	2,54	1.352.484,68	2,64	1.358.465,67	2,55
12	Real Estate	701.395,88	1,50	749.922,86	1,51	802.333,85	1,53	815.548,32	1,59	835.866,26	1,57
13	Jasa Perusahaan	349.762,75	0,75	376.852,2	0,76	400.144,65	0,76	403.886,80	0,79	411.463,96	0,77
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	657.116,71	1,40	685.757,51	1,39	690.430,14	1,32	683.636,31	1,34	677.979,09	1,27
15	Jasa Pendidikan	3.716.187,48	7,94	3.929.406,55	7,94	4.140.946,57	7,91	4268.995,14	8,35	4.281.839,69	8,03
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.239.377,00	2,65	1.328.918,28	2,68	1.456.774,07	2,78	1.593.122,31	3,11	1.679.903,49	3,15
17	Jasa Lainnya	1.439.416,15	3,07	1.497.201,11	3,02	1.571.918,90	3,00	1.357.342,75	2,65	1.395.239,66	2,62
	PDRB	46.824.750,93	100	49.500.825,23	100	52.334.750,27	100	51.154.530,52	100	53.309.702,35	100

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Malang, 2022


Tabel 2.2 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2017 - 2021 atas Dasar Harga Berlaku (Dalam Juta Rupiah)

No	Uraian	2017		2018		2019		2020		2021	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	168.603,30	0,27	177.705,70	0,26	196014,00	0,27	196.260,90	0,27	198.986,80	0,26
2	Pertambangan dan Penggalian	50.799,40	0,08	54.697,40	0,08	52261,70	0,07	51.556,50	0,07	49.844,90	0,07
3	Industri Pengolahan	15.663.754,10	25,23	17.241.234,50	25,47	18725707,90	25,73	19.125.488,50	26,50	20.474.314,90	26,72
4	Pengadaan Listrik dan Gas	20.637,40	0,03	22.936,90	0,03	24547,70	0,03	24.932,70	0,03	26.312,40	0,03
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	116.180,70	0,19	124.463,90	0,18	131461,10	0,18	136.310,50	0,19	146.103,90	0,19
6	Konstruksi	8.113.244,50	13,07	8.650.872,50	12,78	9179487,10	12,62	9.310.005,90	12,90	9.490.228,30	12,39
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	18.186.646,70	29,29	20.043.766,30	29,61	21431765,00	29,45	20.269.348,90	29,09	22.289.692,70	29,09
8	Transportasi dan Pergudangan	1.596.290,40	2,57	1.735.429,80	2,56	1899231,00	2,61	1.650.137,30	2,29	1.783.737,40	2,33
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.114.800,70	5,02	3.382.585,40	5,00	3760263,50	5,17	3.317.651,90	4,60	3.476.161,30	4,54
10	Informasi dan Komunikasi	2.501.653,00	4,03	2.664.325,00	3,94	2833891,10	3,89	3.202.634,60	4,44	3.395.991,40	4,43
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.858.208,80	2,99	1.997.280,70	2,95	2068868,60	2,84	2.132.907,40	2,96	2.200.453,20	2,87
12	Real Estate	864.860,20	1,39	966.090,30	1,43	1054585,70	1,45	1.087.749,80	1,51	1.125.437,90	1,47
13	Jasa Perusahaan	486.310,50	0,78	546.483,20	0,81	594003,10	0,82	608.071,90	0,84	624.294,50	0,81
14	Administrasi Pemerintahan,	903.995,60	1,46	1.002.032,70	1,48	1076413,40	1,48	1.095.956,10	1,52	1.077.979,90	1,41

No	Uraian	2017		2018		2019		2020		2021	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
	Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib										
15	Jasa Pendidikan	5.112.782,90	8,23	5.503.159,60	8,13	5863784,80	8,06	6.154.057,30	8,53	6.229.101,80	8,13
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.595.400,50	2,57	1.715.133,70	2,53	1887146,10	2,59	2.083.964,20	2,89	2.213.951,80	2,89
17	Jasa Lainnya	1.735.134,80	2,79	1.868.150,20	2,76	1984773,50	2,73	1.716.153,90	2,38	1.814.752,00	2,37
	PDRB	62.089.303,70	100	67.696.347,80	100	72764205,40	100	72.163.188,50	100	76.617.344,90	100

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Malang, 2022

Berdasarkan Tabel 2.1 tentang nilai dan kontribusi sektor dalam PDRB atas dasar harga konstan dan Tabel 2.2 tentang nilai dan kontribusi sektor dalam PDRB atas dasar harga berlaku, diketahui bahwa dari mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 tiga sektor penyumbang paling besar untuk PDRB sama yaitu yang pertama adalah sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Selanjutnya kontributor terbesar kedua adalah sektor industri pengolahan, dan yang ketiga adalah sektor konstruksi. Sedangkan 3 sektor yang memberi kontribusi terkecil juga sama dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 yaitu terkecil pertama adalah pengadaan listrik dan gas sebesar, selanjutnya diikuti oleh sektor pertambangan dan penggalian serta sektor lapangan usaha pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang.




Gambar 2.1 Pertumbuhan PDRB Kota Malang Tahun 2016-2021

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Malang, 2022

Pertumbuhan ekonomi Kota Malang menunjukkan tren yang positif sampai dengan tahun 2019. Pada tahun 2015 pertumbuhan ekonomi Kota Malang tercatat di angka 5.61% dan terus meningkat setiap tahunnya hingga di tahun 2019 ekonomi Kota Malang tumbuh 5.73%. Akan tetapi pandemi COVID-19 menyebabkan kontraksi pertumbuhan ekonomi secara masif. Pertumbuhan

ekonomi Kota Malang tahun 2020 berkontraksi minus 2,26%. Seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur mengalami kontraksi sehingga pertumbuhan negatif. Akan tetapi diantara kota-kota di Jawa Timur lainnya, pertumbuhan ekonomi Kota Malang tertinggi diantara wilayah kota lain. Selanjutnya pada tahun 2021 pertumbuhan PDRB Kota Malang naik drastis menjadi 4,21. Adanya pertumbuhan positif ini menunjukkan bahwa program yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Malang cukup mampu mengungkit perekonomian.

Dibandingkan dengan pertumbuhan PDRB Jawa Timur dan Nasional, Kota Malang selalu mempunyai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Akan tetapi di tahun 2020 saat pandemi COVID-19 melanda, Kota Malang mengalami kontraksi lebih dalam daripada Nasional. Kota Malang mengalami kontraksi sebesar minus 2,26 sedangkan nasional mengalami kontraksi minus 2,07. Di tahun 2021, Kota Malang kembali mengalami pertumbuhan PDRB yang lebih tinggi dari Jawa Timur maupun nasional.




Gambar 2.2 Perbandingan Capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Malang dengan Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2017-2021

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Malang, 2022

b. Laju Inflasi

Inflasi merupakan informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan harga jasa yang dikonsumsi masyarakat dan berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Laju inflasi Kota Malang dari tahun ke tahun berfluktuasi nilainya, karena sangat bergantung pada kondisi perekonomian regional maupun nasional. Apabila dibandingkan dengan laju inflasi Provinsi Jawa Timur dan Nasional, rata-rata inflasi Kota Malang dalam 3 tahun terakhir memiliki tren lebih rendah dibandingkan dengan laju inflasi Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Trend penurunannya cukup dapat menggambarkan bahwa penurunan harga barang di Kota Malang dapat menggambarkan penurunan harga secara regional dan nasional sebagaimana Gambar 2.3 berikut.




Gambar 2.3 Perkembangan Laju Inflasi di Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2017-2021

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Malang, 2022

Inflasi Kota Malang dihitung berdasarkan Survey Harga Konsumen (SHK). Dari survey tersebut diperoleh Indeks Harga Konsumen Kota Malang yang dihitung berdasarkan perhitungan Survey Biaya Hidup (SBH) tahun dasar 2018=100 selama tahun 2021. Inflasi tahun kalender selama 2020 sebesar 1,42 persen sedangkan pada tahun 2021 naik menjadi 1,75 persen.

Pergerakan inflasi bulanan dapat dilihat pada Gambar 2.4. Selama tahun 2021 terjadi deflasi pada bulan Februari dan September, sedangkan pada bulan lainnya terjadi inflasi. Pola pergerakan inflasi selama tahun 2021 sedikit berbeda dengan pola pergerakan inflasi selama tahun 2020. Pada tahun 2020 pergerakan nilai inflasi cenderung lebih fluktuatif, naik turun pada tiap triwulannya. Triwulan pertama tahun 2020 nilai inflasi bulanan mengalami penurunan, kemudian naik

pada triwulan kedua, lalu turun kembali pada triwulan ketiga, dan pada triwulan terakhir kembali naik. Dibandingkan dengan tahun 2020, inflasi bulanan tahun 2021 cenderung lebih stabil. Kenaikan nilai inflasi yang cukup drastis terjadi pada triwulan terakhir tahun 2021.




Gambar 2.4 Perkembangan Laju Inflasi Bulanan Kota Malang Tahun 2020-2021
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Malang, 2022

c. Pendapatan per Kapita

Selain pertumbuhan ekonomi dan Laju Inflasi, kondisi ekonomi makro Kota Malang juga dapat dilihat dari pendapatan per kapita Kota Malang. Pendapatan per kapita merupakan salah satu indikator yang bisa digunakan untuk melihat kesejahteraan masyarakat. Pendapatan per kapita Kota Malang Tahun 2019 mencapai Rp. 79.008.962,00 per tahun atau sama dengan Rp. 6.584.080,17 per bulan. Semakin tinggi pendapatan per kapita diharapkan semakin besar pula daya beli serta konsumsi masyarakat.

Laju pertumbuhan pendapatan per kapita Kota Malang pada Tahun 2015-2019 menunjukkan tren positif. Tahun 2015 pertumbuhan pendapatan per kapita Kota Malang yang semula hanya sebesar 4,95% terus tumbuh hingga pada Tahun 2019 nilainya mencapai 5,16%. Disisi lain, inflasi di Kota Malang nilainya selalu berada di bawah pertumbuhan pendapatan per kapita dan nilainya cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Selama periode 2015-2019, rata-rata inflasi di Kota Malang hanya sebesar 2,92%, inflasi tertinggi terjadi di Tahun 2017 sebesar 3,75% sedangkan inflasi terendah dialami pada Tahun 2019 dengan nilai 1,93%.




Gambar 2.5 Perbandingan Pertumbuhan Per Kapita dan Inflasi Kota Malang Tahun 2015-2019

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Malang (data diolah)

Komoditas utama yang menyebabkan inflasi di Kota Malang selama Tahun 2019 diantaranya telur ayam ras, bawang merah, tomat sayur, rokok kretek, kue kering, ayam goreng, tukang bahan mandor, semen, sabun detergen, sabun mandi, shampoo, pasta gigi, kursus bahasa asing, dan angkutan udara. Sedangkan komoditas yang mengalami deflasi diantaranya, daging ayam ras, cabai merah, cabai rawit, dan emas perhiasan. Rendahnya inflasi di Tahun 2019 juga disebabkan oleh penurunan tarif sekolah menengah atas karena adanya subsidi dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 33 Tahun 2019 tentang biaya penunjang operasional penyelenggaraan pendidikan (BPOPP). Selain itu, inflasi juga dihambat oleh penurunan harga pada komoditas bensin berjenis premium serta tarif listrik untuk golongan R-I 900 V A.

Korelasi antara peningkatan pendapatan per kapita yang berada di atas peningkatan harga menandakan terjadinya pertumbuhan pendapatan riil masyarakat. Pendapatan riil masyarakat yang semakin tinggi menyebabkan masyarakat dapat melakukan konsumsi secara lebih optimal dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya, tidak hanya kebutuhan primer namun juga kebutuhan sekunder bahkan tersier. Pengeluaran secara makro setidaknya dapat diklasifikasikan ke dalam empat jenis pengeluaran, yakni pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi Lembaga Non Profit, pengeluaran

konsumsi Pemerintah, dan Pembentukan Modal Tetap Bruto. Secara lebih spesifik, pengeluaran Kota Malang dapat dilihat pada Gambar 2.6.



Gambar 2.6 Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Lembaga Non Profit, Pemerintah, dan Pembentukan Modal Domestik Tetap Bruto di Kota Malang pada Triwulan IV Tahun 2019-Triwulan IV Tahun 2020 (miliar rupiah)
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Malang (data diolah)

Pengeluaran Kota Malang pada periode 2015-2019 masih didominasi oleh konsumsi rumah tangga. Tahun 2019 pengeluaran konsumsi rumah tangga di Kota Malang mencapai sebesar 64,45% dari total pengeluaran. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2015, pengeluaran konsumsi rumah tangga telah tumbuh sebesar 39,38% dari yang awalnya hanya sebesar 36.876,20 Miliar Rupiah di Tahun 2015 telah mengalami perubahan menjadi 51.397,04 Miliar Rupiah di Tahun 2019. Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan untuk komoditi makanan sebesar 616.123 Rupiah sedangkan komoditi bukan makanan sebesar 992.783 Rupiah, sehingga totalnya sebesar 1.608.906 Rupiah.

Pertumbuhan pengeluaran tertinggi dihasilkan oleh pembentukan modal tetap domestik bruto sebesar 47,82%. Pada Tahun 2015 pembentukan modal tetap domestik bruto hanya sebesar 17.247,23 Miliar Rupiah, namun pada Tahun 2019 nilainya telah meningkat menjadi 25.494,89 Miliar Rupiah. Dengan nilai tersebut, pembentukan modal tetap domestik bruto Tahun 2019 mencapai 31,97% dari total pengeluaran. Semakin besar nilai dari pembentukan modal tetap domestik bruto diharapkan akan mempercepat pertumbuhan ekonomi karena akan semakin banyak mesin, gedung, bangunan dan faktor produksi lainnya yang digunakan dalam menghasilkan output di Kota Malang.

Pengeluaran konsumsi pemerintah mengalami pertumbuhan terkecil selama periode 2015-2019 yakni hanya sebesar 25,01%. Tahun 2015 nilainya sebesar 1.991,8 Miliar Rupiah sedangkan Tahun 2019 nilainya berubah menjadi 2.489,89 Miliar Rupiah. Semakin tinggi pertumbuhan pengeluaran pemerintah

akan semakin baik bagi perekonomian terutama apabila pengeluaran tersebut didominasi oleh pengeluaran di luar belanja gaji dan tunjangan pegawai karena berarti semakin banyak infrastruktur serta sarana dan prasarana yang disediakan pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Malang. Sedangkan, pengeluaran lembaga non profit meskipun nilainya hanya 0,46% dari total pengeluaran di Tahun 2019, namun pertumbuhannya selama periode 2015-2019 cukup signifikan yakni sebesar 45,84%.

Sebagian besar sektor jasa dan perdagangan mengalami kontraksi cukup parah semenjak pandemi melanda. Lapangan usaha yang terkena dampak paling besar adalah jasa lainnya yang mengalami penurunan sebesar 13,65% dibanding tahun sebelumnya. Sektor tersebut terdiri dari 4 (empat) kategori, salah satu diantaranya meliputi kesenian, hiburan, dan rekreasi. Akibat dari kebijakan PSBB tempat hiburan dan rekreasi harus ditutup dalam waktu yang cukup lama karena dianggap sebagai tempat yang berpotensi sebagai media penyebaran virus *Covid-19* apabila terus dibiarkan beroperasi secara normal. Sektor lain yang mengalami penurunan signifikan adalah transportasi dan pergudangan yang mengalami kontraksi sebesar 13,11%; penyediaan akomodasi dan makan minum turun sebesar 10,99%; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor juga turun sebesar 10,99%.

Sub sektor transportasi, akomodasi, dan penyediaan makan minum turun tajam akibat PSBB mengharuskan masyarakat untuk menghabiskan sebagian besar waktunya di rumah. Sedangkan, sub sektor perdagangan mengalami penurunan tidak lain akibat daya beli masyarakat yang lebih rendah karena pendapatan masyarakat secara umum berkurang sedangkan harga tetap mengalami peningkatan meskipun nilainya tidak terlalu besar. Tercatat inflasi tahun 2020 nilainya hanya sebesar 1,42%. Komoditas utama yang memberikan sumbangan terhadap inflasi Tahun 2020 adalah emas perhiasan, rokok kretek filter, daging ayam ras, minyak goreng, biaya sekolah dasar, bayam, kontrak rumah, tahu, pisang, dan bubur.


Sejumlah sektor lapangan usaha lainnya juga mengalami kontraksi, namun nilainya tidak terlalu besar karena masih di bawah 5%. Sektor pertambangan dan penggalian mengalami kontraksi sebesar 3,97%, penurunan pada sub sektor ini bukan menjadi masalah besar bagi perekonomian Jawa Timur karena nilainya memang sering mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan juga mengalami kontraksi sebesar 0,46% dan administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib telah mengalami kontraksi sebesar 0,98%, beruntungnya sektor-sektor ini bukanlah sektor dominan di Kota Malang sehingga dampak yang ditimbulkan dari

penurunan di sektor ini tidak terlalu besar. Selain itu, sektor industri pengolahan dan konstruksi yang termasuk ke dalam kontributor terbesar dalam perekonomian juga mengalami kontraksi masing-masing sebesar 0,48% dan 0,63%. Namun, apabila dilihat dari nilainya kontraksi pada kedua sektor tersebut tidak terlalu besar apabila dibandingkan dengan Jawa Timur. Industri pengolahan di Jawa Timur mengalami kontraksi sebesar 10,01%, sedangkan sektor konstruksinya mengalami kontraksi sebesar 3,28%.

d. Pendapatan/Gini Ratio

Koefisien Gini (*Gini Ratio*) adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Koefisien Gini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi *uniform* (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk.

Ukuran kesenjangan Indeks Gini berada pada besaran 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai 0 (nol) pada indeks gini menunjukkan tingkat pemerataan yang sempurna, dan semakin besar nilai Gini maka semakin tidak sempurna tingkat pemerataan pendapatan atau semakin tinggi pula tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok penduduk berdasarkan golongan pengeluaran. Jadi, Indeks Gini bernilai 0 (nol) artinya terjadi pemerataan sempurna, sementara Indeks Gini bernilai 1 (satu) berarti ketimpangan sempurna.




Gambar 2.7 Perkembangan Capaian Indikator Gini Ratio Kota Malang Tahun 2016-2021

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur dan Kota Malang, 2022

Pada Tahun 2021 Indeks Gini di Kota Malang mencapai 0,407 meningkat jauh dari tahun 2019 yang hanya sebesar 0,342. Melebarnya ketimpangan pendapatan ini menunjukkan bahwa pandemi berdampak lebih besar terhadap perekonomian masyarakat menengah ke bawah. Sedangkan perbandingan

capaian gini ratio Kota Malang dengan capaian Provinsi Jawa Timur dan Nasional pada Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada Gambar 2.6 berikut:



Gambar 2.8 Perkembangan Capaian Indikator Gini Ratio Kota Malang Tahun 2017-2021

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur dan Kota Malang, 2022


Berdasarkan Gambar 2.7 menunjukkan bahwa gini ratio Kota Malang sempat mengalami nilai yang turun tajam di tahun 2019 yaitu 0,34 setelah tahun sebelumnya 2018 sebesar 0,39. Perlu diketahui bahwa yang sangat mempengaruhi gini ratio di Kota Malang adalah kelompok pada kuartil 8,9 dan 10. Hal ini perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam lagi apa yang terjadi di tahun yang mempengaruhi pola konsumsi kelompok kuartil 8,9 dan 10. Perbaikan angka Gini Ratio tahun 2019 ini mengalami kelonjakan lagi dengan adanya COVID-19 pada tahun 2020 menjadi 0,40. Melemahnya kuartil bawah bisa jadi penyebab kembali tingginya gini ratio. Angka Gini Ratio ini kembali naik di taun 2021 menjadi 0,407 yang juga sangat dipengaruhi oleh pola konsumsi penduduk yang berada di kuartil 8,9 dan 10.

Apabila mengacu pada standar penilaian ketimpangan Gini Ratio, maka Kota Malang termasuk wilayah yang memiliki ketimpangan pendapatan yang sedang. Meskipun demikian, capaian yang menunjukkan tren meningkat pada Gini Ratio di Kota Malang menjadi tantangan tersendiri yang harus di jawab dalam pelaksanaan program 5 (lima) tahun ke depan. Pembukaan akses pendidikan dan lapangan kerja di daerah-daerah yang selama ini tertinggal, baik pada level kelurahan maupun kecamatan, perlu diidentifikasi secara lebih detail dan dirumuskan program yang tepat sasaran guna memperkecil ketimpangan yang

ada. Selain itu perlu adanya percepatan pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19.

e. Rasio Penduduk yang Bekerja


Angkatan Kerja merupakan penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja, sementara tidak bekerja dan pengangguran. Pada Gambar 2.8 dapat dilihat bahwa periode 2017 sampai dengan 2021, jumlah Angkatan Kerja di Kota Malang semakin meningkat setiap tahunnya.



Gambar 2.9 Angkatan Kerja Kota Malang Tahun 2017-2021 (jiwa)

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Malang, 2022

Sedangkan pada Gambar 2.9 menunjukkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TAPK). TAPK sendiri merupakan persentase jumlah Angkatan Kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. Pada tahun 2021 TAPK Kota Malang naik. TAPK digunakan untuk mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu wilayah. Semakin tinggi TAPK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Terus meningkatnya TAPK Kota Malang yang digambarkan pada grafik Gambar 2.10 menunjukkan bahwa semakin meningkat pula pasokan tenaga kerja di Kota Malang yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam perekonomian Kota Malang, dimana tahun 2021 mencapai angka 67,59 persen yang merupakan angka capaian TAPK tertinggi lima tahun terakhir.



Gambar 2.10 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Malang Tahun 2017-2021
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Malang, 2022

f. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pengangguran terbuka adalah orang yang tidak bekerja atau orang yang sedang mencari pekerjaan. **Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)** adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Tingkat pengangguran terbuka di Kota Malang masih merupakan penyumbang tertinggi di Jawa Timur walaupun dari tahun ke tahunnya angka ini menunjukkan penurunan. Pada tahun 2017, tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 TPT Kota Malang selalu mengalami penurunan masing-masing adalah 7,22%, 6,79% dan 5,88%. Setelah berhasil menekan angka pengangguran terbuka menjadi 5,88%, adanya COVID-19 menyebabkan angka TPT Kota Malang melonjak naik menjadi 9,61%. Dari total penduduk usia kerja sebanyak 708.621 orang, sebanyak 19,92% diantaranya terdampak COVID-19. TPT Kota Malang tercatat berada pada urutan ke tiga setelah Kota Sidoarjo dan Kota Surabaya. Dan angka ini kembali naik di tahun 2021 menjadi 9,65.

Tabel 2.3 Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2017-2021 (%)

Tahun	2017	2018	2019	2020	2021
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7.22	6.65	5,88	9,61	9,65

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Malang, 2022

Kenaikan TPT di 2 (dua) tahun terakhir yaitu tahun 2020 dan 2021 kemungkinan dikarenakan jumlah Angkatan Kerja pada tahun 2020 dan 2021 mengalami kenaikan. Sedangkan tahun itu terjadi pandemi COVID 19 yang mempengaruhi perekonomian secara mendalam sehingga banyak sektor-sektor yang seharusnya dapat menyerap tenaga kerja menjadi tidak bisa lagi menyerap

tenaga kerja bahkan ada yang gulung tikar. Hal ini sangat mempengaruhi jumlah TPT yang semakin naik. Oleh karena itu, arah kebijakan untuk menumbuhkan sektor yang padat karya perlu dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang untuk menekan angka TPT.

g. Angka Kemiskinan

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Garis Kemiskinan suatu daerah adalah batas minimum pengeluaran perkapita yang dianggap perlu dipenuhi untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi.

Tabel 2.4 Indikator Kemiskinan Kota Malang Tahun 2017-2021

Tahun	Garis Kemiskinan (<i>Poverty Line</i>) (Dalam Rupiah)	Penduduk Miskin	
		Jumlah Jiwa	Persentase (%)
2017	454.061	35.880	4,17
2018	507.144	35.490	4,10
2019	543.966	35.390	4,07
2020	554.791	38.770	4,44
2021	570.238	40.620	4,62

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Malang, 2022

Pada Tabel 2.4 di atas ditunjukkan bahwa indikator persentase penduduk di bawah garis kemiskinan di Kota Malang selama tahun 2017-2021 menunjukkan tren yang negatif, dimana pada setiap tahunnya telah mengalami kenaikan berdasarkan jumlah jiwa dan persentasenya. Adanya pandemi COVID-19 ikut memperparah jumlah kemiskinan di Kota Malang. *Social distancing* menyebabkan bertambah sulitnya masyarakat bawah mencari mata pencaharian. Perlu juga segera adanya penanganan dalam hal ini, dimulai dari evaluasi atas program dan kegiatan untuk pengentasan kemiskinan apakah sudah tepat sasaran. Oleh karena itu, penguatan data tentang kemiskinan juga perlu dilakukan.

2.1.2 Arah Kebijakan Ekonomi Kota Malang

Pandemi COVID-19 selama 2 (dua) tahun terakhir telah memberi dampak luar biasa pada perencanaan pembangunan nasional, terutama sektor perekonomian. Arah kebijakan pembangunan pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 mengusung tema “*Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan*”. Arah kebijakan pembangunan Kota Malang Tahun 2023 juga disusun mengikuti kebijakan yang

tertuang dalam RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 yang mengusung tema “Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia serta Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan untuk mendukung Daya Saing Daerah dalam Menyambut Era Industri Perdagangan dan Jasa Berbasis Agro”. Dokumen perencanaan di tingkat nasional dan provinsi tersebut kemudian dijadikan sebagai landasan dan acuan bagi perencanaan pembangunan daerah Kota Malang dengan tema RKPD Kota Malang Tahun 2023 adalah “Pemantapan Industri Kreatif Melalui Transformasi Digital dengan Dukungan Infrastruktur yang Terintegrasi”.

Prioritas pembangunan Kota Malang tahun 2023 sesuai dengan RPJMD Kota Malang meliputi:

1. Mendorong aktivitas industri kreatif dan pengembangan pariwisata untuk pembangunan ekonomi kreatif;
2. Peningkatan kualitas SDM yang terdidik, berkarakter, sehat, berdaya saing dan sejahtera;
3. Mendorong revolusi mental dan pembangunan budaya masyarakat;
4. Percepatan pembangunan Infrastruktur penunjang perekonomian yang beririsan dengan Prioritas Nasional dan penyelesaian masalah prioritas kota;
5. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana; dan
6. Penyederhanaan perizinan, fleksibilitas birokrasi dan penguatan investasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

Berdasarkan prioritas pembangunan Kota Malang, arah kebijakan ekonomi pada masa transisi harus dilakukan dengan lebih progresif dan agresif serta pertimbangan yang matang, sehingga target pembangunan bisa tercapai. Arah kebijakan ekonomi Kota Malang disesuaikan dengan Tujuan dan sasaran pembangunan dalam RKPD Tahun 2023 dengan berpedoman pada misi pembangunan RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023. Adapun arah kebijakan ekonomi Kota Malang Tahun 2023 adalah :

1. Pemantapan industri kreatif masyarakat berbasis *digital* dengan sasaran meningkatnya pertumbuhan ekonomi kreatif. Adapun strategi untuk mencapai tujuan dengan optimalisasi perekonomian melalui pengembangan sektor ekonomi kreatif, bernilai tambah tinggi, pengembangan pengelolaan pasar, pariwisata dan UMKM yang *go digital*;
2. Menjaga daya beli melalui stabilisasi harga dan ketersediaan bahan pokok dengan sasaran meningkatkan daya beli terhadap komoditas pangan dan non pangan. Adapun strategi untuk mencapai tujuan dengan Peningkatan daya beli masyarakat terhadap komoditas pangan dan non pangan melalui stabilisasi harga, subsidi, dan pengembangan produk lokal; dan

3. Penyederhanaan perizinan, fleksibilitas birokrasi dan penguatan investasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah; dan

2.2 Arah kebijakan Keuangan Kota Malang

Kebijakan pendapatan negara akan diarahkan untuk mendorong optimalisasi pendapatan dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha serta kelestarian lingkungan melalui reformasi perpajakan serta mendorong perluasan pajak dan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Sedangkan belanja negara bukan hanya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga untuk melakukan pemerataan pembangunan, pengentasan kemiskinan, pengurangan kesenjangan, perluasan kesempatan kerja, peningkatan produktivitas, serta peningkatan daya beli masyarakat.

Sejalan dengan arah kebijakan keuangan nasional, arah kebijakan keuangan daerah merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini dikarenakan dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat perlu dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik. Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunannya tidak bisa dilepaskan dari faktor pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan manajemen yang baik pula.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari penerimaan fiskal daerah. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal telah menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang amat potensial untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah. Selain pendanaan melalui APBD, terdapat sumber pendanaan lainnya di luar APBD (Non APBD) antara lain pendanaan melalui APBN, Pinjaman, Obligasi daerah, dana kemitraan dunia usaha, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan dan Program Kemitraan yang semuanya merupakan potensi sumber penerimaan daerah guna menunjang beban belanja pembangunan daerah. Selain itu, sumber pendanaan juga bersumber dari *public private partnership* (PPP). Bentuk PPP antara lain: Kontrak Servis, Kontrak Manajemen, Kontrak Sewa, Kontrak *Build-Operate-Transfer* (BOT) dan Kontrak Konsesi.

Kebijakan keuangan Kota Malang Tahun 2023 disusun dalam rangka mewujudkan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023 yang merupakan tahun kelima, dan tidak terlepas dari kemampuan keuangan daerah sebagai salah satu faktor yang penting dalam

pelaksanaan pembangunan di Kota Malang. Kebijakan keuangan daerah bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah dengan cara total pendapatan daerah dan SILPA dikurangi dengan belanja daerah serta pengeluaran pembiayaan. Kapasitas riil keuangan selanjutnya akan digunakan dalam memproyeksikan kemampuan daerah dalam mendanai sejumlah prioritas pembangunan yang secara umum dibagi dalam 2 (dua) prioritas, sebagai berikut:

1. Prioritas I, merupakan belanja yang ditujukan dalam memenuhi belanja wajib, mengikat, dan penyelenggaraan pelayanan dasar serta belanja yang mengacu pada realisasi Visi Misi Kepala Daerah;
2. Prioritas II, ditujukan pada belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) meliputi aspek Pendapatan dan aspek Belanja, serta aspek Pembiayaan. Aspek Pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Sedangkan aspek Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Adapun Aspek Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Kebijakan pendapatan daerah diarahkan untuk Peningkatan sumber pendapatan daerah melalui Pendapatan Asli Daerah, baik Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah. Sedangkan Kebijakan Belanja Daerah diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dengan memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

1. Efektivitas dan efisiensi belanja daerah melalui pemanfaatan sesuai prioritas daerah;
2. Pengelolaan belanja daerah berbasis kinerja, sehingga setiap belanja akan bermuara untuk mendukung capaian indikator kinerja utama tahun 2023;
3. Mengalokasikan kebutuhan belanja pelaksanaan program dan kegiatan secara terukur dan terarah.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN

Berdasarkan rancangan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2023, tema pembangunan dalam RKP tahun 2023 adalah “*Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan*” dengan strategi kebijakan yang akan dilaksanakan difokuskan pada penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui kebijakan bidang kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, akselerasi pembangunan infrastruktur, pemantapan reformasi birokrasi, revitalisasi industri, dan pembangunan ekonomi hijau. Adapun asumsi indikator ekonomi makro yang akan digunakan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 sebagai berikut.

Tabel 3.1 Asumsi Ekonomi Makro Nasional Tahun 2023

No	Indikator Ekonomi Makro	Asumsi
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3% - 5,9%
2	Inflasi (%)	2% - 4% (yoy)
3	Tingkat Suku Bunga SBN 10 Tahun (%)	7,34% - 9,16%
4	Nilai Tukar Rupiah Per Dollar AS	14.300 - 14.800
5	Harga Minyak Mentah (US\$ per Barel)	90 US\$ - 110 US\$
6	Lifting Minyak Bumi (Barel per hari)	660.000-680.000
7	Lifting Gas Bumi (Ribu Barel)	1.050 - 1.150

Sumber : <https://www.kemenkeu.go.id>

Proyeksi Indikator ekonomi makro nasional tahun anggaran 2023 jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2022 sebagai berikut:


1. Pertumbuhan ekonomi tahun 2023 diproyeksikan sebesar 5,3% sampai dengan 5,9%, naik 1% jika dibandingkan dengan asumsi pertumbuhan ekonomi tahun 2022 yang diproyeksikan sebesar 5,2% sampai dengan 5,8%;
2. Laju inflasi tahun 2023 diproyeksikan sama dengan tahun 2022 dengan kisaran 2% - 4%;
3. Tingkat suku bunga SBN 10 Tahun diproyeksikan sebesar 7,34% - 9,16%, naik jika dibanding tahun 2022 yang diproyeksi sebesar 6,32% - 7,27%;
4. Nilai tukar rupiah terhadap dollar diproyeksikan naik sebesar Rp. 400 jika dibandingkan dengan tahun 2022 menjadi Rp. 14.300 - Rp.14.800;
5. Harga minyak mentah per barel diproyeksikan naik sampai dengan 90 US\$ - 110 US\$ atau naik sebesar 35 US\$ jika dibandingkan dengan tahun 2022;

6. Lifting minyak bumi diproyeksikan turun hingga 86.000 barel per hari jika dibandingkan dengan tahun 2022 sehingga diproyeksi pada kisaran 660.000-680.000 barel per hari; dan
7. Lifting gas bumi diproyeksikan naik sampai dengan 20.000 barel jika dibandingkan tahun 2022 sehingga diproyeksi pada kisaran 1.050 – 1.150 ribu barel per hari.

3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD

Asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2023 sangat bergantung tergantung pada asumsi ekonomi makro nasional yang digunakan dalam APBN. Hal ini disebabkan karena kondisi perekonomian daerah sangat tergantung pada kebijakan dan kondisi perekonomian regional maupun nasional. Selain itu, penentuan asumsi dasar ekonomi makro dalam penyusunan APBD juga melihat realisasi dan capaian tahun sebelumnya.

Proyeksi pertumbuhan ekonomi Kota Malang hasil kajian Universitas Brawijaya tentang *Review RPJMD Kota Malang 2018-2023*, pertumbuhan ekonomi Kota Malang tahun 2020-2023 dalam tiga kategori yakni *Lower Confidence Bound* (Pesimis), *Forecast* (Moderat), dan *Upper Confidence Bound* (Optimis). Asumsi pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 5,888% untuk kategori pesimis, 5,931% untuk kategori moderat dan 5,975% untuk kategori optimis. Adapaun proyeksi pertumbuhan ekonomi Kota Malang tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 sebagaimana Gambar 3.2 berikut.



Gambar 3.2 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kota Malang 2020-2023
 Sumber: *Review RPJMD Kota Malang 2018-2023 (Universitas Brawijaya)*

Perkembangan laju inflasi Kota Malang, rata-rata inflasi Kota Malang dalam 3 tahun terakhir memiliki tren lebih rendah dibandingkan dengan inflasi Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Trend penurunannya cukup dapat menggambarkan bahwa penurunan harga barang di Kota Malang dapat menggambarkan penurunan harga secara Regional dan Nasional sebagaimana Tabel 3.2 berikut.

Tabel 3.2 Laju Inflasi Tahun 2017 - 2021

Klasifikasi Wilayah	Laju Inflasi (%)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Kota Malang	3,75	2,98	1,93	1,42	1,75
Provinsi	4,04	2,86	2,12	1,44	2,45
Nasional	3,61	3,13	2,72	1,68	1,87

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Malang, 2022

Sedangkan perkembangan laju inflasi bulanan tahun 2022 sampai dengan periode Bulan Mei sebagaimana Tabel 3.3 berikut.

Tabel 3.3 Laju Inflasi Bulanan Kota Malang Tahun 2022

Klasifikasi Wilayah	Laju Inflasi Bulanan (%)				
	Januari	Februari	Maret	April	Mei
Kota Malang	0,52	0,18	0,63	1,44	0,51

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Malang, 2022

Berdasarkan perkembangan saat ini dan realiasi capaian kondisi ekonomi tahun 2021, asumsi yang digunakan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2023 adalah proyeksi sementara yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia Kantor Perwakilan Malang dimana pertumbuhan ekonomi diproyeksikan berada pada kisaran 5,66% - 6,46%. Sedangkan laju inflasi diproyeksikan masih dalam sasaran inflasi dengan kisaran 2% - 4%.

Tabel 3.4 Asumsi Dasar Ekonomi Makro Kota Malang Tahun 2023

No	Indikator Makro	Asumsi
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,66% - 6,46%
2	Inflasi (%)	2% - 4% (yoy)

Sumber : Rilis Sementara Bank Indonesia Kantor Perwakilan Malang, 2022

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2023

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pendapatan daerah yang diproyeksikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Secara umum kebijakan pada masing-masing jenis pendapatan daerah mengacu pada ketentuan perundang-undangan sebagai berikut.

4.1.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Asli Daerah

Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
3. Obyek Pajak yang dipungut sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah meliputi :

- a. Pajak Restoran;
 - b. Pajak Hotel;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Parkir;
 - g. Pajak Air Tanah;
 - h. Pajak Bumi dan Bangunan; dan
 - i. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
4. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan asumsi makro seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2021 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
 5. Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah Kota Malang melakukan kegiatan pemungutan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besaran pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya dengan berbasis teknologi.
 6. Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pemerintah Kota Malang menggunakan pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing Daerah untuk pendanaan program Jaminan Kesehatan Nasional.
 7. Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sebagaimana diamanatkan dalam ayat (3) Pasal 56 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ayat (2) Pasal 44 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2015 tentang

Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah bahwa hasil penerimaan pajak penerangan jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.

8. Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan;
9. Dilarang melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Larangan melakukan pungutan:
 - a. Menyebabkan ekonomi biaya tinggi;
 - b. Menghambat mobilitas penduduk;
 - c. Lalu lintas barang dan jasa antar daerah; dan
 - d. Kegiatan impor/ekspor yang merupakan program strategis nasional.

2) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1. Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2023 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:
 - a. Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
 - b. Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
 - c. Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
 - d. Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
 - e. Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah;sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Ketentuan tentang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

1. Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek, yang terdiri atas:
 - a. Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - c. Hasil kerja sama daerah;
 - d. Jasa giro;
 - e. Hasil pengelolaan dana bergulir;
 - f. Pendapatan bunga;
 - g. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
 - h. Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
 - i. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - j. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - k. Pendapatan denda pajak daerah;
 - l. Pendapatan denda retribusi daerah;
 - m. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
 - n. Pendapatan dari pengembalian;
 - o. Pendapatan dari BLUD; dan
 - p. Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPI) sesuai peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

4.1.2 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Transfer

Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer terdiri dari transfer dari Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1) Dana Bagi Hasil Pajak

1. Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPH) yang terdiri dari DBH-PPH Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2023 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.
2. Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023. Apabila Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023 belum

ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir. Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023 telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

2) Dana Bagi Hasil Bukan Pajak

1. Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) terdiri dari:
 - a. DBH-Kehutanan;
 - b. DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara;
 - c. DBH-Pertambangan Minyak Bumi;
 - d. DBH-Pertambangan Gas Bumi;
 - e. DBH-Pengusahaan Panas Bumi; dan
 - f. DBH-Perikanan;

dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir.

2. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 mengenai Alokasi DBH-SDA atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan alokasi DBH-SDA atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuanganyang dipublikasikan setelah Perda

tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-SDA dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

3. Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA Tahun Anggaran 2021 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2021, pendapatan lebih tersebut dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.
4. Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
5. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi tersebut didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi 3 (tiga) tahun terakhir.
6. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 tersebut ditetapkan, atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan, setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan Dana

Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

3) Dana Alokasi Umum (DAU)

1. DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2022.
2. Apabila Peraturan Presiden ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

4) Dana Alokasi Khusus (DAK)

1. Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan pada pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan dana transfer khusus tersebut, yang diuraikan:

(a) DAK Fisik; dan

(b) DAK Non Fisik.

Pendapatan Dana Transfer Khusus dimaksudkan anggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati kepala daerah bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Transfer Khusus langsung dituangkan dalam rancangan Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023.

2. Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menganggarkan Dana Transfer Khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

5) Dana Insentif Daerah (DID)

1. Dana Insentif Daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu. Penganggaran Dana Insentif Daerah dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

2. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi Dana Insentif Daerah dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.
3. Pendapatan pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang bersumber dari Dana Insentif Daerah, penggunaannya berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Insentif Daerah.

Sedangkan kebijakan perencanaan Pendapatan Transfer yang bersumber dari Transfer Antar Daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1) Pendapatan Bagi Hasil

1. Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada pemerintah daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2023. Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2023, penganggarnya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021.
2. Dalam hal terdapat bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh Pemerintah Provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2022, dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam

LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

2) Pendapatan Bantuan Keuangan

1. Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari pemerintah daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya. Pendapatan bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum maupun bersifat khusus dan dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:
 - (a) Bantuan keuangan umum dari daerah provinsi;
 - (b) Bantuan keuangan khusus dari daerah provinsi;
 - (c) Bantuan keuangan umum dari daerah kabupaten/kota; dan
 - (d) Bantuan keuangan khusus dari daerah kabupaten/kota.
2. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum dimaksud diterima setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.
3. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

4.1.3 Kebijakan Perencanaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Sah

Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1) Pendapatan Hibah

Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi. Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah.

2) Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Penganggaran lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah.

Selain mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, arah kebijakan pendapatan daerah juga harus memperhatikan realisasi tahun-tahun sebelumnya, termasuk situasi global saat ini dimana pandemi COVID-19 belum sepenuhnya berakhir dan sangat berpengaruh terhadap realisasi Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah yang semakin tinggi diharapkan semakin banyak program-program pembangunan yang dapat dilaksanakan. Jika selama ini belanja pegawai masih mendominasi belanja daerah, dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah, belanja barang jasa dan belanja modal bisa lebih dioptimalkan sehingga faktor-faktor penunjang perekonomian dan kesejahteraan sosial dapat terakomodir lebih baik lagi.

Secara umum, pendapatan daerah Kota Malang tahun 2021 terealisasi sebesar Rp. 2.152.356.838.252,87, meningkat sebesar Rp. 196.266.653.148,52 jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang terealisasi sebesar Rp. 1.956.090.185.104,35. Sedangkan jika dibanding dengan realisasi tahun 2019, pendapatan daerah tahun 2021 turun sebesar Rp. 35.628.641.733,14. Hal ini dikarenakan adanya pandemi COVID-19 sehingga perlu dilakukan rasionalisasi pendapatan daerah.

Realisasi pendapatan asli daerah pada tahun anggaran 2021 terealisasi sebesar Rp. 603.794.666.883,32 atau meningkat 22,93% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 yang terealisasi sebesar Rp. 491.189.243.955,35. Sektor pajak mengalami peningkatan sebesar 22,31% atau sebesar Rp.78.466.402.548,42 dimana pada tahun 2021 terealisasi sebesar Rp. 430.226.323.451,91, sedangkan pada tahun 2020 terealisasi sebesar Rp. 351.759.920.903,49. Sektor pendapatan asli daerah lainnya yang mengalami peningkatan adalah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah dimana terdapat peningkatan sebesar Rp. 39.139.483.870,22 atau sebesar 57,87% jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang terealisasi sebesar Rp. 106.771.013.611,28, sedangkan tahun 2020 terealisasi sebesar Rp. 67.631.529.741,06.

Realisasi pendapatan transfer secara umum tidak mengalami perubahan signifikan dimasa pandemi COVID-19. Pengurangan alokasi TKDD dari pemerintah pusat terjadi pada Dana Alokasi Umum (DAU) yang berkurang sebesar 1,54% atau sebesar Rp.12.378.499.000,00 jika dibandingkan dengan tahun 2020 dimana pada tahun 2021 terealisasi sebesar Rp. 792.693.133.000,00 sedangkan pada tahun 2020 terealisasi sebesar Rp. 805.071.632.000,00. Pengurangan alokasi ini sebagai dampak adanya pandemi COVID-19 sehingga pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Dampaknya. Sedangkan pendapatan transfer lainnya tidak mengalami perubahan signifikan.

Lain-lain pendapatan daerah sah tahun 2021 mengalami peningkatan signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2020, terutama sektor Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi. Dana bagi hasil pajak mengalami peningkatan sebesar 43,17% atau sebesar Rp. 73.105.430.284,00 dari realisasi tahun 2020 sebesar Rp.169.329.629.405,00, sedangkan pada tahun 2021 terealisasi sebesar Rp. 242.435.059.689,00. Adapun rincian realisasi pendapatan daerah 3 tahun terakhir (2019 – 2021) sebagaimana Tabel 4.1 berikut.

Tabel. 4.1 Realisasi Pendapatan Daerah Kota Malang Tahun 2019 - 2021

No.	Uraian	Realisasi Pendapatan Tahun 2019	Realisasi Pendapatan Tahun 2020	Realisasi Pendapatan Tahun 2021
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1.	Pendapatan Asli Daerah	588.066.042.351,01	491.189.243.955,35	603.794.666.883,32
4.1.1	Pajak daerah	460.047.450.664,60	351.759.920.903,49	430.226.323.451,91
4.1.2	Retribusi daerah	46.605.703.263,00	38.449.140.906,00	40.823.425.184,98
4.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	28.559.431.165,39	33.348.652.404,80	25.974.904.635,15
4.1.4	Lain-lain PAD yang sah	52.853.457.258,02	67.631.529.741,06	106.770.013.611,28
4.2.	Dana Perimbangan	1.203.245.896.321,00	1.098.463.668.428,00	1.141.106.006.927,00
4.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	130.860.343.795,00	132.227.815.517,00	180.346.065.621,00
4.2.2	Dana Alokasi Umum	886.503.661.000,00	805.071.632.000,00	792.693.133.000,00
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	185.881.891.526,00	161.164.220.911,00	168.066.808.306,00
4.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	396.673.541.314,00	366.437.272.721,00	407.455.164.442,55
4.3.1	Pendapatan Hibah	67.075.400.000,00	90.756.375.316,00	73.145.343.753,55
4.3.2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	252.268.704.314,00	169.329.629.405,00	242.435.059.689,00
4.3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	73.871.078.000,00	73.440.909.000,00	78.789.402.000,00
4.3.4	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	3.458.359.000,00	32.910.359.000,00	13.085.359.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	2.187.985.479.986,01	1.956.090.185.104,35	2.152.355.838.252,87

Sumber : Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)

Mengacu pada arah kebijakan pendapatan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan perkembangan realisasi pendapatan daerah selama 3 tahun terakhir, maka kebijakan pendapatan daerah diarahkan pada:

1. Peningkatan sumber pendapatan daerah melalui pendapatan asli daerah, baik pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah, dengan cara:
 - a. Mengembangkan peran dan fungsi Perangkat Daerah Penghasil dan BUMD dalam pelayanan dan pendapatan;
 - b. Mengembangkan pengelolaan aset dan keuangan daerah;
 - c. Mengembangkan kinerja pendapatan melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah;
 - d. Mengembangkan upaya untuk mencari alternatif-alternatif pemasukan dari setiap variabel yang mempengaruhi pajak daerah secara kreatif;
 - e. Mendorong penggunaan pendapatan daerah ke arah belanja investasi, sehingga pendapatan akan meningkat;
 - f. Meningkatkan kesadaran, kepatuhan, kepercayaan, dan partisipasi masyarakat untuk memenuhi kewajiban dalam membayar pajak dan retribusi daerah;
 - g. Meningkatkan sarana dan prasarana dalam meningkatkan pendapatan, terutama melalui pemanfaatan teknologi informasi;
 - h. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya meningkatkan kontribusi ke Pendapatan Daerah;
 - i. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan melalui penyesuaian tarif pajak dan retribusi daerah;
 - j. Meningkatkan kualitas, kemampuan, kapasitas, dan integritas aparatur yang bertanggungjawab dalam perolehan pajak dan retribusi daerah;
 - k. Mendorong pemasaran produk-produk asli Kota Malang untuk meningkatkan penjualan dan pendapatan industri maupun UMKM di Kota Malang.
2. Optimalisasi pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, dengan memperhatikan:
 - a. Kewajiban pelaporan atas penggunaan pada beberapa sumber pendanaan yang berasal dari pendapatan transfer;
 - b. Realisasi penggunaan Dana Transfer sesuai ketentuan atau Perundang-undangan yang menyertainya, seperti DBHCHT, DAU, DAK, DID, Dana Bagi Pajak Provinsi dan Bantuan Keuangan Provinsi; dan

- c. Peningkatan kinerja di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat untuk meningkatkan Dana Insentif Daerah (DID).

4.2 Rencana Target Pendapatan Daerah

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah terdiri :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2. Pendapatan Transfer; dan
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pendapatan daerah tahun anggaran 2023 diproyeksikan sebesar Rp. 2.368.058.031.778 atau naik sebesar Rp. 291.080.766.934 atau 14,01% jika dibandingkan dengan target pendapatan daerah tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 2.076.977.264.844. Adapun rincian proyeksi pendapatan daerah tahun anggaran 2023 untuk masing-masing jenis pendapatan sebagaimana Tabel 4.2 berikut.

Tabel 4.2 Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023

Kode	Uraian	Target Pendapatan Tahun 2022	Proyeksi Pendapatan Tahun 2023	Penambahan/ (Pengurangan)
1	2	3	4	5 = (4-3)
4.	PENDAPATAN DAERAH			
4.1.	Pendapatan Asli Daerah	752.795.828.609	1.179.181.683.130	426.385.854.521
4.1.01.	Pajak daerah	606.000.000.000	1.000.006.000.000	394.006.000.000
4.1.02.	Retribusi daerah	52.898.685.400	53.467.985.400	569.300.000
4.1.03.	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	28.891.896.459	28.696.022.152	(195.874.307)
4.1.04.	Lain-lain PAD yang sah	65.005.246.750	97.011.675.578	32.006.428.828
4.2.	Pendapatan Transfer	1.220.864.636.235	1.133.063.257.273	(87.801.378.962)
4.2.01	Transfer Pemerintah Pusat	1.084.306.242.000	1.003.220.973.050	(81.085.268.950)
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.053.217.327.000	972.132.058.050	(81.085.268.950)
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah	31.088.915.000	31.088.915.000	-
4.2.02.	Transfer Antar Daerah	136.558.394.235	129.842.284.223	(6.716.110.012)
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	134.322.200.235	127.606.090.223	(6.716.110.012)
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	2.236.194.000	2.236.194.000	-
4.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	103.316.800.000	81.309.091.375	(22.007.708.625)
4.3.01	Pendapatan Hibah	0	7.500.000.000	7.500.000.000
4.3.02	Dana Darurat	0	0	-
4.3.03	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan	103.316.800.000	73.809.091.375	(29.507.708.625)
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	2.076.977.264.844	2.368.058.031.778	291.080.766.934

Sumber : Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan sebesar Rp. 1.179.181.683.130, bertambah Rp. 426.385.854.521 atau sebesar 56,64% dari target pendapatan asli daerah Tahun Anggaran 2022 yang ditargetkan sebesar Rp. 752.795.828.609. Rincian penambahan/pengurangan tiap jenis pendapatan asli daerah sebagai berikut.
 - a. Pajak daerah ditargetkan sebesar Rp. 1.000.006.000.000, bertambah 65,02% atau sebesar 394. 006.000.000 jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2022 yang ditargetkan sebesar Rp.606.000.000.000;
 - b. Retribusi daerah ditargetkan sebesar Rp. 53.467.985.400, bertambah 1,08% atau sebesar Rp. 569.300.000 jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2022 yang ditargetkan sebesar Rp. 52.898.685.400;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan ditargetkan sebesar Rp. 28.696.022.152, berkurang sebesar Rp. 195.874.307 atau 0,68% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang ditargetkan Rp. 28.891.896.459; dan
 - d. Lain-lain PAD yang sah ditargetkan sebesar Rp. 97.011.675.578, bertambah sebesar Rp. 32.006.428.828 atau 49,24% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang ditargetkan sebesar Rp. 65.005.246.750.
2. Pendapatan transfer diproyeksikan sebesar Rp. 1.133.063.257.273, berkurang sebesar Rp. 87.801.378.962 atau 7,19% dari target pendapatan tranfer tahun 2022 yang diproyeksi sebesar Rp.1.220.864.636.235. Rincian penambahan/pengurangan tiap jenis pendapatan transfer sebagai berikut:
 - a. Transfer pemerintah pusat ditargetkan sebesar Rp. 1.003.220.973.050, berkurang sebesar Rp.81.085.268.950 atau 7,48% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang ditarget sebesar Rp.1.084.306.242.000. Proyeksi pendapatan transfer pemerintah pusat belum termasuk Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) dan akan dilakukan penyesuaian setelah terbitnya Rincian Alokasi Tranfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2023. Sedangkan rincian proyeksi berdasarkan kelompok pendapatan transfer pemerintah pusat sebagai berikut:
 - Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Transfer Umum (Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum) dan Dana Alokasi Khusus diproyeksikan sebesar Rp. 972.132.058.050, berkurang Rp.81.085.268.950 atau 7,7% dibandingkan dengan tahun 2022 yang diproyeksi sebesar Rp. 1.053.217.327.000;
 - Dana Insentif Daerah diproyeksi sama dengan tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 31.088.915.000.

- b. Transfer antar daerah ditargetkan sebesar Rp. 129.842.284.223, berkurang sebesar Rp. 6.716.110.012 atau 4,92% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang ditarget sebesar Rp. 136.558.394.235. Sedangkan rincian proyeksi berdasarkan kelompok pendapatan transfer antar daerah sebagai berikut:
- Dana Bagi Hasil diproyeksikan sebesar Rp. 127.606.090.223, berkurang Rp. 6.716.110.012 atau 5% dibandingkan dengan tahun 2022 yang diproyeksi sebesar Rp. 134.322.200.235;
 - Bantuan Keuangan diproyeksi sama dengan tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 2.236.194.000.
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah diproyeksikan sebesar Rp. 81.309.091.375, berkurang sebesar Rp.22.007.708.625 atau berkurang 21,30% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang ditargetkan sebesar Rp.103.316.800.000. Adapun rincian proyeksi berdasarkan kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagai berikut:
- Pendapatan hibah tahun 2023 diproyeksi sebesar Rp. 7.500.000.000 yang merupakan Program Hibah Air Minum dalam APBN Tahun Anggaran 2023 dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan diproyeksikan sebesar Rp. 73.809.091.375, berkurang sebesar Rp.29.507.708.625 atau 28,56% jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang diproyeksi sebesar Rp. 103.316.800.000. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan merupakan pendapatan Hibah Dana BOS untuk sekolah negeri dan swasta dimana pada tahun 2023 hanya diproyeksi pendapatan Hibah dana BOS untuk sekolah negeri, sedangkan Hibah Dana BOS untuk sekolah akan dilakukan penyesuaian setelah terbitnya Rincian Alokasi Tranfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2023.

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, serta memiliki dasar hukum yang melandasinya. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Belanja Daerah memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan. Kebijakan Belanja Daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah. Kebijakan Daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, klasifikasi belanja daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Secara umum kebijakan pada masing-masing jenis belanja daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan adalah sebagai berikut.

Kebijakan Perencanaan Belanja Operasional memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya penganggaran belanja pegawai memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya;
- b. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai Tahun 2022;
- c. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2.5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
- d. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN/PNS Daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2023 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
- e. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi ASN dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Sedangkan penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala

Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- f. Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. Berkaitan dengan itu, dalam hal kepala daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri Dalam Negeri. Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.
- g. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

- h. Honorarium digunakan untuk menganggarkan pemberian honorarium kepada ASN dalam rangka pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan daerah, meliputi honorarium penanggungjawab pengelola keuangan, honorarium pengadaan barang dan jasa, honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2019 tentang Standar Harga Satuan Regional.

2) Belanja Barang Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada Perangkat Daerah terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan. Kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Penganggaran honorarium bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Pemberian honorarium bagi ASN dan Non ASN dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan ASN dan Non ASN dalam kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan kegiatan dimaksud;
- c. Penganggaran jasa narasumber/tenaga ahli besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage* (UHC), Pemerintah Daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan;
- e. Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *medical check up*, kepada:
 1. Kepala daerah/wakil kepala daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak) dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. Pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi:
 1. Pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah;
 2. Pimpinan dan Anggota DPRD; serta
 3. Unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prioritas pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi;

- g. Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:
 - 1. Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk Walikota/Wakil Walikota, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.
 - 2. Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 - 3. Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 - 4. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai

- dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum;
5. Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum;
 6. Biaya pemeriksaan kesehatan COVID-19 (*rapid test/PCR test/swab test*) sesuai dengan biaya riil (sepanjang dalam masa pandemi COVID-19);
 7. Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- l. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan;
 - m. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - n. Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat dianggarkan dalam rangka:
 1. Pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
 2. Penghargaan atas suatu prestasi;
 3. Beasiswa kepada masyarakat;
 4. Penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 5. TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) **Belanja Hibah**

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

1. Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
2. Bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
3. Tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - a. Kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
5. Memenuhi persyaratan penerima hibah.

Selanjutnya, penganggaran belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Penjelasan

Pasal 62 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

4) Belanja Bantuan Sosial

1. Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
2. Alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2023 berdasarkan hasil evaluasi Kepala perangkat daerah atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Kebijakan Perencanaan Belanja Modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

- 1) Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2023 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah;
- 2) Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Tanah

Belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

b. Belanja Modal Peralatan Dan Mesin

Belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantoran peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

c. Belanja Modal Bangunan Dan Gedung

Belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

d. Belanja Modal Jalan, Irigasi, Dan Jaringan

Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

e. Belanja Aset Tetap Lainnya

Belanja aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

f. Belanja Aset Lainnya

Belanja aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

- 3) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri. Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi Perangkat Daerah dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan itu, standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, standar satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan satuan biaya pemeliharaan sarana kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Kebijakan Perencanaan Belanja Tak Terduga memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

- 1) Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2023 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali pemerintah daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan;
- 2) Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- 3) Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
- 4) Pengeluaran untuk mendanai:
 - a. Keadaan darurat di luar kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa, digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Keperluan mendesak; dan/atau
 - c. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya;

yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD.

- 5) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, menggunakan:
 - a. Dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. Memanfaatkan kas yang tersedia.

- c. Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA-SKPD dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selain mengacu pada ketentuan perundang-undangan, arah kebijakan belanja daerah juga memperhatikan realisasi belanja tahun-tahun sebelumnya, termasuk kondisi saat ini dimana pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah dicanangkan dalam RKPD tidak dapat terlaksana karena adanya pandemi COVID-19.

Realisasi belanja daerah semester I tahun anggaran 2022 terealisasi sebesar 32,56% atau lebih besar 1,92% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun anggaran 2022 yang terealisasi sebesar 30,64%. Belanja daerah tahun anggaran tahun 2021 terealisasi sebesar Rp. 2.225.952.718.513,56 atau sebesar 86,89% dari total anggaran Rp. 2.561.660.537.962,00. Sedangkan perbandingan realisasi jenis belanja tahun anggaran 2021 dengan tahun 2020 sebagai berikut:

1. Belanja operasi tahun anggaran 2021 terealisasi sebesar 87,65% atau sebesar Rp. 1.885.305.464.517,46 dari pagu anggaran Rp.2.150.893.000.337,00, bertambah 11,85% jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2020, yang terealisasi sebesar Rp.1.685.625.501.405,51. Adapun rincian masing-masing jenis pendapatan sebagai berikut.
 - a. Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp. 832.390.933.139,63 atau sebesar 83,89% dari anggaran 991.184.838.058,00, bertambah 14,14% jika dibandingkan tahun 2020 yang terealisasi sebesar Rp. 729.276.551.486,77;
 - b. Belanja Barang dan Jasa terealisasi sebesar 90,09% atau sebesar Rp.940.660.275.301,83 dari anggaran sebesar Rp.1.044.085.237.279,00, bertambah 10,65% jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang terealisasi sebesar Rp. 850.158.058.669,74;
 - c. Belanja Hibah terealisasi sebesar 97,68% atau sebesar Rp.93.795.096.076,00 dari anggaran Rp.96.018.325.000,00, berkurang 4,46% jika dibandingkan tahun anggaran 2020 yang terealisasi sebesar Rp. 98.172.201.249,00; dan

- d. Belanja Bantuan Sosial terealisasi sebesar Rp.18.459.160.000,00 atau sebesar 94,16%, bertambah 130,20% jika dibandingkan tahun 2020 yang terealisasi sebesar Rp. 8.018.690.000,00.
2. Belanja Modal terealisasi sebesar Rp.295.092.608.923,53 atau sebesar 89,59% dari anggaran sebesar Rp. 329.382.614.643,00, berkurang 18,76% jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang terealisasi sebesar Rp.363.227.224.639,75; dan
 3. Belanja Tidak Terduga tahun anggaran 2021 terealisasi sebesar Rp.45.554.645.072,57 atau sebesar 55,97% dari anggaran sebesar Rp.81.384.922.982,00, berkurang 16,59% jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang terealisasi sebesar Rp. 54.614.809.352,00. Belanja tidak terduga dialokasikan dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19 dengan fokus Penanganan Kesehatan, Jaringan Pengaman Sosial (JPS) an Pemulihan Ekonomi Daerah.

Adapun rincian realiasi masing-masing jenis belanja periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 sebagaimana Tabel 5.1 berikut.

Tabel 5.1 Realisasi Belanja Daerah Kota Malang Tahun 2019 - 2021

Kode	Uraian	Realisasi Belanja Tahun 2019	Realisasi Belanja Tahun 2020	Realisasi Belanja Tahun 2021
1	2	3	4	5
5	BELANJA DAERAH			
5.1	Belanja Operasi	1.669.892.391.899,53	1.685.625.501.405,51	1.885.305.464.517,46
5.1.01	Belanja Pegawai	791.508.273.117,88	729.276.551.486,77	832.390.933.139,63
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	804.011.044.448,65	850.158.058.669,74	940.660.275.301,83
5.1.03	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00
5.1.04	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	73.710.379.600,00	98.172.201.249,00	93.795.096.076,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	0,00	8.018.690.000,00	18.459.160.000,00
5.2	Belanja Modal	238.525.539.354,66	363.227.224.639,75	295.092.608.923,53
5.3	Belanja Tidak Terduga	1.357.371.065,00	54.614.809.352,00	45.554.645.072,57
5.4	Belanja Transfer	662.694.733,00	0,00	0,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	662.694.733,00	0,00	0,00
	JUMLAH REALISASI BELANJA DAERAH	1.909.775.302.319,19	2.103.467.535.397,26	2.225.952.718.513,56

Sumber : Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)

Arah Kebijakan Pengelolaan Belanja Kota Malang Tahun 2023 akan diarahkan pada pembiayaan sejumlah prioritas pembangunan yang telah diselaraskan dengan RKP Tahun 2023 serta RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2023. Prioritas pembangunan Kota Malang Tahun 2023, meliputi:

1. Mendorong aktivitas industri kreatif dan pengembangan pariwisata untuk pembangunan ekonomi kreatif;
2. Peningkatan kualitas SDM yang terdidik, berkarakter, sehat, berdaya saing dan sejahtera;
3. Mendorong revolusi mental dan pembangunan budaya masyarakat;
4. Percepatan pembangunan infrastruktur penunjang perekonomian yang beririsan dengan Prioritas Nasional dan penyelesaian masalah prioritas kota;
5. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana;
6. Penyederhanaan perizinan, fleksibilitas birokrasi dan penguatan investasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

Kebijakan belanja daerah Tahun 2023, dalam upaya mewujudkan pola pembelanjaan yang akuntabel, proporsional, efisien, dan efektif, maka perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pengelolaan belanja daerah yang bersifat mandatory spending diantaranya, penggunaan dana fungsi pendidikan minimal sebesar 20% dari total belanja daerah, penggunaan dana fungsi Kesehatan minimal 10% dari total belanja daerah di luar belanja gaji dan tunjangan, penggunaan dana fungsi Pengawasan minimal 0,50% dari total belanja daerah dan di atas Rp 15.000.000.000,00, penggunaan dana untuk kelurahan minimal 5% dari APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus;
2. Kebijakan belanja daerah mengacu dengan Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Pemenuhan sasaran pembangunan dalam mewujudkan Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2018-2023;
4. Mengedepankan belanja untuk pelaksanaan program-program prioritas dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung kebijakan nasional maupun provinsi;
5. Belanja daerah yang bersumber dari DAK, DAU, DID, DBHCHT, BK Provinsi diarahkan penggunaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Pengelolaan belanja daerah telah didasarkan pada penggunaan anggaran berbasis kinerja (performance based) untuk mencapai capaian target kinerja utama pada Tahun 2023;

7. Belanja Daerah diprioritaskan dalam pelaksanaan urusan Pemerintah Kota Malang yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Perundang-undangan;
8. Pemanfaatan belanja bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS, belanja bagi hasil, dan belanja operasional kantor dengan prinsip efisien dan efektif; dan
9. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan pemerintahan wajib yang terdiri dari Urusan Pendidikan, Urusan Kesehatan, Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, dan Urusan Sosial sesuai kewenangan Pemerintah Kota Malang.

5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer Dan Belanja Tidak Terduga

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 diproyeksikan sebesar Rp.2.553.120.351.778, bertambah 15,04% atau sebesar Rp. 333.832.961.641 jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2022 yang dianggarkan sebesar Rp. 2.219.287.390.137. Adapun rincian proyeksi belanja pada masing-masing jenis belanja daerah sebagai berikut.

Tabel 5.2 Proyeksi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

Kode	Uraian	Anggaran Belanja Tahun 2022	Proyeksi Anggaran Belanja Tahun 2023	Penambahan/ (Pengurangan)
1	2	3	4	5 = (4-3)
5	BELANJA DAERAH			
5.1	Belanja Operasi	1.886.929.668.137	2.161.895.958.597	274.966.290.460
5.1.01	Belanja Pegawai	873.560.912.618	1.061.710.658.442	188.149.745.824
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	896.684.603.519	942.579.278.923	45.894.675.404
5.1.03	Belanja Bunga	0	0	-
5.1.04	Belanja Subsidi	0	0	-
5.1.05	Belanja Hibah	104.809.112.000	144.064.981.232	39.255.869.232
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	11.875.040.000	13.541.040.000	1.666.000.000
5.2	Belanja Modal	246.898.322.829	396.971.292.997	150.072.970.168
5.3	Belanja Tidak Terduga	85.459.399.171	19.749.100.184	(65.710.298.987)
5.4	Belanja Transfer	0	0	-
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	0	0	-
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	0	0	-
	JUMLAH BELANJA DAERAH	2.219.287.390.137	2.578.616.351.778	359.328.961.641

Sumber : Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

1. Belanja Operasi tahun anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp. 2.161.895.958.597, bertambah 14,57% atau sebesar Rp. 274.966.290.460 jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2022 yang dianggarkan sebesar Rp. 1.886.929.668.137. Rincian masing-masing jenis belanja operasi dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a. Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp. 1.061.710.658.442, bertambah 21,54% atau sebesar Rp. 188.149.745.824 jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang dianggarkan sebesar Rp. 873.560.912.618.
 - b. Belanja Barang dan Jasa dianggarkan sebesar Rp. 942.579.278.923, bertambah 5,12% atau sebesar Rp. 45.894.675.404 jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang dianggarkan sebesar Rp. 896.684.603.519;
 - c. Belanja Hibah dianggarkan sebesar Rp. 144.064.981.232, bertambah 37,45% atau sebesar Rp. 39.255.869.232 jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2022 yang dianggarkan sebesar Rp. 104.809.112.000; dan
 - d. Belanja Bantuan Sosial dianggarkan sebesar Rp. 13.541.040.000, bertambah 14,03% atau sebesar Rp. 1.666.000.000 jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2022 yang dianggarkan sebesar Rp.11.875.040.000.
2. Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp. 396.971.292.997, bertambah 60,78% atau sebesar Rp. 150.072.970.168 jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang dianggarkan sebesar Rp. 246.898.322.829 dan
3. Belanja Tidak Terduga dianggarkan sebesar Rp. 19.749.100.184, berkurang 76,89% atau sebesar Rp. 65.710.298.987 jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang dianggarkan sebesar Rp. 85.459.399.171.

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Dalam Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 70 Ayat (1) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa Pembiayaan Daerah terdiri atas Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Penerimaan pembiayaan daerah dapat bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, dan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan. Sedangkan, Pengeluaran Pembiayaan dapat digunakan untuk pembiayaan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan dana cadangan, pemberian pinjaman daerah, dan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Kondisi Pembiayaan daerah di Kota Malang dapat diketahui bahwa penerimaan pembiayaan selalu lebih besar dari pengeluaran pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan masih didominasi oleh SILPA tahun sebelumnya. SILPA di Kota Malang tergolong cukup tinggi akibat terlambatnya petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dana yang bersifat *earmarked* serta adanya pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang berubah pada saat tahun anggaran berjalan sehingga pemerintah daerah harus melakukan perubahan penjabaran APBD yang menyebabkan terhambatnya proses penatausahaan keuangan. Pengeluaran Pembiayaan didominasi pada komponen penyertaan modal untuk memperkuat kemampuan operasional perusahaan daerah. Penyertaan modal pada Perusahaan Daerah terus dilakukan guna mendorong perkembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sehingga mampu memberikan manfaat dan layanan yang lebih luas kepada masyarakat. Sedangkan Dana cadangan dimaksudkan untuk membiayai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.

Proyeksi penerimaan pembiayaan pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 149.585.125.293 sedangkan pengeluaran pembiayaan diproyeksikan untuk penyertaan modal pada BUMD sebesar Rp.11.187.680. Rincian proyeksi pembiayaan daerah tahun anggaran 2022 sebagaimana Tabel 6.1 berikut.

Tabel 6.1 Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023

Kode	Uraian	Pembiayaan Tahun 2022	Proyeksi Pembiayaan Tahun 203	Bertambah/ (Berkurang)
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	149.585.125.293	196.250.000.000	46.664.874.707
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	149.585.125.293	196.250.000.000	46.664.874.707
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0
6.1.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	0	0	0
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0
6.1.06	Penerimaan Pembiayaan Lainnya	0	0	0
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	7.275.000.000	11.187.680.000	3.912.680.000
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	7.275.000.000	11.187.680.000	3.912.680.000
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo	0	0	0
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0
6.2.05	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	0	0	0
	JUMLAH PENERIMAAN NETTO	142.310.125.293	185.062.320.000	42.752.194.707

Sumber : Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

Adapun arah kebijakan pembiayaan daerah Kota Malang pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan penganggaran SiLPA didasarkan pada penghitungan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun sebelumnya. Hal ini untuk menghindari adanya belanja pada tahun berjalan yang tidak dapat dibiayai karena SiLPA tidak mencapai yang telah direncanakan sebelumnya; dan
2. Kebijakan Pembiayaan Pengeluaran Daerah diarahkan untuk penyertaan modal BUMD Kota Malang yang terdiri dari PT BPR Tugu Artha Sejahtera (Perseroda), Perumda Air Minum Tugu Tirta, dan Perumda Tugu Aneka Usaha berdasarkan Rencana Bisnis dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) BUMD. Diharapkan dengan tambahan modal dapat meningkatkan kinerja BUMD, sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pembagian dividen yang lebih besar.

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Sasaran dan prioritas pembangunan merupakan fokus pembangunan pemerintah daerah Kota Malang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berfungsi sebagai *milestone* pembangunan di Kota Malang. Prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2023 juga harus disinergikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Nasional serta prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Timur guna untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari pusat hingga level daerah sehingga perlu dukungan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai. Oleh sebab itu dibutuhkan strategi pencapaian dan langkah-langkah kongkrit dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

Adapun langkah-langkah dan strategi yang dilakukan dalam upaya mencapai target pendapatan Asli Daerah Tahun 2023 sebagai berikut.

1. Mengembangkan peran dan fungsi Perangkat Daerah Penghasil dan BUMD dalam pelayanan dan pendapatan;
2. Mengembangkan pengelolaan aset dan keuangan daerah;
3. Mengembangkan kinerja pendapatan melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah;
4. Mengembangkan upaya untuk mencari alternatif-alternatif pemasukan dari setiap variabel yang mempengaruhi pajak daerah secara kreatif;
5. Mendorong penggunaan pendapatan daerah ke arah belanja investasi, sehingga pendapatan akan meningkat;
6. Mengembangkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah;
7. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya meningkatkan kontribusi ke Pendapatan Daerah;
8. Mendorong pemasaran produk-produk asli Kota Malang untuk meningkatkan penjualan dan pendapatan industri maupun UMKM di Kota Malang.

Sedangkan upaya yang dilakukan dalam rangka optimalisasi pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan memperhatikan:

1. Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain, seperti pemerintah pusat atau daerah otonom lain dalam rangka perimbangan keuangan, sehingga Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban pelaporan atas penggunaan pada beberapa sumber pendanaan yang berasal dari pendapatan transfer;
2. Kewajiban pelaporan atas penggunaan pada beberapa sumber pendanaan yang berasal dari pendapatan transfer;

3. Realisasi penggunaan Dana Transfer sesuai ketentuan atau Perundang-undangan yang menyertainya, seperti DBHCHT, DAU, DAK, DID, Dana Bagi Pajak Provinsi dan Bantuan Keuangan Provinsi;
4. Peningkatan kinerja di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat untuk meningkatkan Dana Insentif Daerah (DID); dan
5. Koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Pusat terkait penggunaan dana transfer.

Sedangkan strategi pencapaian pembangunan melalui program dan kegiatan, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Pemerintah telah melakukan perubahan prinsip pendanaan dari *money follow function* menjadi *money follow program*. Artinya, program dan kegiatan strategis yang memang menjadi prioritas yang akan mendapatkan anggaran. Hal ini yang juga akan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan tahun 2023 agar belanja yang dilakukan lebih tepat sasaran dan mampu menuntaskan permasalahan yang ada. Arah Kebijakan Pengelolaan Belanja Kota Malang Tahun 2023 akan diarahkan pada pembiayaan sejumlah prioritas pembangunan yang telah diselaraskan dengan RKP Tahun 2023 serta RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2023. Prioritas pembangunan Kota Malang Tahun 2023, meliputi:

1. Mendorong aktivitas industri kreatif dan pengembangan pariwisata untuk pembangunan ekonomi kreatif;
2. Peningkatan kualitas SDM yang terdidik, berkarakter, sehat, berdaya saing dan sejahtera;
3. Mendorong revolusi mental dan pembangunan budaya masyarakat;
4. Percepatan pembangunan infrastruktur penunjang perekonomian yang beririsan dengan Prioritas Nasional dan penyelesaian masalah prioritas kota;
5. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana;
6. Penyederhanaan perizinan, fleksibilitas birokrasi dan penguatan investasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

Kebijakan belanja daerah Tahun 2023 dalam upaya mewujudkan pola pembelanjaan yang akuntabel, proporsional, efisien, dan efektif, maka perlu memperhatikan beberapa hal, sebagai berikut:

1. Pengelolaan belanja daerah yang bersifat *mandatory spending* diantaranya, penggunaan dana fungsi pendidikan minimal sebesar 20% dari total belanja daerah, penggunaan dana fungsi Kesehatan minimal 10% dari total belanja daerah di luar belanja gaji dan tunjangan, penggunaan dana fungsi Pengawasan minimal 0,50% dari total belanja daerah dan di atas

Rp. 15.000.000.000,00, penggunaan dana untuk kelurahan minimal 5% dari APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus;

2. Kebijakan belanja daerah mengacu dengan Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Pemenuhan sasaran pembangunan dalam mewujudkan Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Malang Tahun 2018-2023;
4. Mengedepankan belanja untuk pelaksanaan program-program prioritas dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung kebijakan nasional maupun provinsi;
5. Belanja daerah yang bersumber dari DAK, DAU, DID, DBHCHT, BK Provinsi diarahkan penggunaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Pengelolaan belanja daerah telah didasarkan pada penggunaan anggaran berbasis kinerja (performance based) untuk mencapai capaian target kinerja utama pada Tahun 2023;
7. Belanja Daerah diprioritaskan dalam pelaksanaan urusan Pemerintah Kota Malang yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Perundang-undangan;
8. Pemanfaatan belanja bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS, belanja bagi hasil, dan belanja operasional kantor dengan prinsip efisien dan efektif;
9. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan pemerintahan wajib yang terdiri dari Urusan Pendidikan, Urusan Kesehatan, Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, dan Urusan Sosial sesuai kewenangan Pemerintah Kota Malang.

BAB VIII PENUTUP

Dokumen Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 merupakan dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2023. Jika dalam proses pembahasan sampai dengan terbitnya Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 terdapat kondisi yang menyebabkan perubahan pada kebijakan umum ini, maka dapat dilakukan penyempurnaan sepanjang disepakati bersama antara Walikota Malang dan Pimpinan DPRD Kota Malang sesuai dengan peraturan perundang-undangan tanpa perlu melakukan perubahan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023.

Demikian Kebijakan Umum APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2023 disusun untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

MALANG, 4 Agustus 2022




PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA MALANG,




I MADE RIANDIANA KARTIKA, SE, MM

Wakil Ketua,



H. ABDURECHMAN, SH

Wakil Ketua,



H. ASMUALIK, ST

Wakil Ketua,



RIMZAH, S.IP